SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BPRS METRO MADANI DALAM MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus BPRS METRO MADANI KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat)

Oleh:

FITRIA YOSSY LESTARI
NPM.1602100123

Fakultas: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Jurusan: SI Perbankan Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442H/2021M

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BPRS METRO MADANI DALAM MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI
(Studi Kasus BPRS METRO MADANI KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjanan Ekonomi (S.E)

Oleh:

FITRIA YOSSY LESTARI

NPM.1602100123

Pembimbing I Husnul Fatarib, Ph.D

Pembimbing II: Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Jurusan S1-Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1442H/2021M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Mohon di Munaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka proposal saudari:

Nama : Firia Yossy Lestari

NPM : 1602100123

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul : **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi BPRS Metro Madani Dalam Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Pada Produk Dana Talangan Haji**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Metro, 18 Desember 2020

Pembimbing I

Husnul Fatarib,Ph.D
NIP. 19741041999031004

Pembimbing II

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068602

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal	:	**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi BPRS Metro Madani Dalam Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Dalam Produk Dana Talangan Haji (Studi Kasus BPRS Metro Madani KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat)**
Nama	:	Fitria Yossy Lestari
NPM	:	1602100123
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk dimunaqosyahkan dalam siding munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Metro, 18 Desember 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Husnul Fatarib,Ph.D	**Enny Puji Lestari, M.E.Sy**
NIP. 19741041999031004	NIDN. 2013068602

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0336 /In.28.3/D/PP.00.9/01/2021

Skripsi dengan Judul: FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BPRS METRO MADANI DALAM MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus BPRS METRO MADANI KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat), disusun oleh: FITRIA YOSSY LESTARI, NPM: 1602100123, Jurusan: Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jumat, 08 Januari 2021

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Hermanita, S.E., M.M	(.....)
Penguji II	: Enny Puji Lestari, M.E.Sy	(.....)
Sekretaris	: David Ahmad Yani, M.M	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BPRS METRO MADANI DALAM MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA DALAM PRODUK DANA TALANGAN HAJI (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC. DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT)

Oleh:

Fitria Yossy Lestari
Npm. 1602100123

Penelitin ini bertujuan untuk memahami faktor pada penggunaan akad Ijarah Multijasa pada pembiayaan dana talangan haji yang diterapkan di BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat. Pembiayaan dana talangan haji di BPRS Metro Madani ini menggunakan akad Ijarah Multijasa, ijarah multijasa merupakan akad pembiayaan dimana pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau jasa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian lapangan (*field research).* Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data tersebut menggunakan cara berfikir induktif, yaitu bermula dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat menerapkan akad ijarah multijasa pada produk talangan haji atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji sehingga BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat berhak untuk memperoleh imbalan jasa *(Ujrah)*. Faktor dari penggunaan akad ijarah multijasa ini adalah faktor berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada musyawarah nasional, dalam musyawarah nasional telah menghasilkan keputusan Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi " Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah" dan adapun faktor dari bertambahnya jumlah nasabah, jumlah nasabah ini disebabkan oleh meningkatnya minat nasabah yang ingin mendaftarkan haji di BPRS Metro Madani. Didalam faktor bertambahnya minat nasabah ini ada faktor internal dan faktor eksternal.

Keywords: Ijarah Multijasa, Dana Talangan Haji

HALAMAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitria Yossy Lestari

NPM : 1602100123

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro,18 Desember 2020
Menyatakan

Fitria Yossy Lestari
1602100123

MOTTO

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.* (QS. Al-Maidah : 1)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada penulis, saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapkan rasa hormat dan cinta kasih sayang tulus kepada:

1. Kepada Kedua Orang Tua Tercinta Ayahanda Imam Mustakim (Alm) dan Ibunda Sumiati yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberi dukungan peneliti baik dalam bentuk moral material serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas sehingga saya selalu optimis untuk meraih kesuksesan yang gemilang.
2. Kepada kakak tersayang Inna Budiana Wati dan Adik tercinta Vicka Yahya Ramadhana, Vicky Yahya Ramadhani yang telah memberi dukungan dan semangat kepada saya.
3. Kepada Bapak Husnul Fatarib, Ph.D dan Ibu Enny Puji Lestari, M.E,Sy yang telah membimbing serta mengarahkan kepada saya dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
4. Almamater tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut Ilmu dan memperdalam Ilmu Perbankan Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti ucapkan Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi BPRS Metro Madani Dalam Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Pada Produk Dana Talangan Haji (Studi Kasus BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat)"

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dalam persyaratan untuk menyelsaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu diantaranya:

1. Ibu Prof.Dr.Hj. Enizar, M.Ag, Selaku Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr.Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Reonika Puspita Sari,M.E,Sy selaku Ketua jursan S1 Perbankan Syariah IAIN Metro
4. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Pembimbing I, terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya, serta selalu meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya dan memeberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala arahan dan bimbingannya, serta selalu meluangkan waktu ditengah-

tengah kesibukannya dan memeberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak/Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberi ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran positif yang dapat membantu hasil penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan tidak lupa peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pendidikan Perbankan Syariah khususnya terkait faktor dalam penggunaan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji.

Metro,18 Desember 2020
Peneliti,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI. ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang. 1
B. Rumusan Masalah. 11
C. Tujuan dan Manfaat penelitian 11
D. Penelitian Relevan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Ijarah Multijasa 16
   1. Pengertian Ijarah multijasa 16
   2. Dasar hukum ijarah Multijasa. 19
   3. Rukun Dan Syarat Ijarah Multijasa 21
   4. Alur Akad Ijarah Pada Perbankan Syariah 23
   5. Faktor yang Mempengaruhi BPRS Metro Madani Menggunakan Akad Ijarah Multijasa 25

B. Akad Qardh 28
1. Pengertian Qardh 28
2. Dasar Hukum Qardh 28
3. Manfaat Qardh 29
C. Talangan Haji 30
1. Pengertian Talangan Haji..... 30
2. Dasar Hukum Talangan Haji 30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian. 33
B. Sumber Data 34
C. Teknik Pengumpulan Data 35
D. Teknik Analisis Data 37

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat 38
B. Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat 45
C. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Akad Ijarah Multijasa Pada Produk Dana Talangan Haji d BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 55
B. Saran..... 56

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Tabel Jumlah Nasabah Produk dana Talangan Haji Pada BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat Periode 3 (tiga) Tahun Terakhir..... 7

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Outline
4. Surat Tugas
5. Surat Izin Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Formulasi Konsultasi Bimbingan
8. Dokumentasi Penelitian
9. Simulasi Angsuran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan bagi setiap Muslim sekali seumur hidupnya, manakala pelaksanaan yang kedua, ketiga dan seterusnya merupakan perkara sunnah (sesuatu yang dianjurkan melaksanakannya mendapatkan pahala). Adapun syarat dalam melaksanakan ibadah haji bagi seorang Muslim yaitu memenuhi beberapa kategori seperti *baligh* (cukup umur), *aqil* (berakalsehat), dan mempunyai kemampuan baik secara materi maupun rohani untuk melakukan suatu perjalanan ibadah haji ke Baitullah di Mekah.[1]

Indonesia merupakan suatu negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak yakni mencapai 88%. Dengan jumlah penduduk muslim yang sedemikian banyak, tidak dapat dipungkiri peminat setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk menyelesaikan hal tersebut, pemerintah Indonesia sangat membatasi jumlah calon jama'ah yang ingin menunaikannya. Namun dalam waktu yang sama, terdapat banyak masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan haji namun tidak memiliki dana yang cukup. Oleh karena itu, dalam dunia perbankan

[1]Dedy Rachmad, "SKIM Qardh Dana Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia,"

banyak yang menawarkan jasa layanan yaitu salah satunya produk dana talangan haj i.[2]

Produk Dana Talangan Haji ini merupakan pelaksanaan terhadap fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 yang mengatur tentang pembiayaan pengurusan haji Lembaga Keuangan Syariah. Di dalam fatwa ini diatur mengenai kebolehan lembaga keuangan syariah(LKS) untuk membantu menalangi dalam pembayaran BPIH dan juga mendapatkan ujrah atas jasa pengurusan porsi haji.

Abdul aziz dan kustini mengemukakan, menunaikan ibadah haji merupakan salah satu kewajiban yang harus di lakukan setiap muslim yang mampu mengerjakan sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus di penuhi dalam pelakasanaan Ibadah Haji dapat digolongkan dalam dua pengertian:[3]

1. Pertama, kemampuan personal (Internal) yang harus di penuhi oleh masing-masing individu seperti; kesehatan jasmani, rohani, adapun kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengajaran dalam pengetahuan agama, khususnya tentang pelaksanaan ibadah haji.
2. Kedua, kemampuan umum (Eksternal) kemampuan yang harus di penuhi oleh lingkungan Negara dan pemerintahan yang mencakup; peraturan perundang-undangan yang berlaku, keamanan dan fasilitas perjalanan bagi calon jama'ah haji. Dengan terpenuhinya dua

[2]Ibid.

[3]Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik* (Jakarta: Puslitbank Kehidupan Keagamaan, 2007), 107.

kemampuan yang disebutkan tersebut, maka perjalanan dalam menunaikan ibadah haji dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan lancar.

Haji diwajibkan atas orang yang kuasa, satu kali dalam seumur hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ali Imran ayat 97:

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَا مُ اِبْرٰهِيْمَۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَا نَ اٰمِنًاۗ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّا سِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَا عَ اِلَيْهِ سَبِيْلاًۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِ نَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ

Artinya: : " *Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.*"[4]

Dalam penjelasan ayat diatas dijelaskan bahwa ka'bah adalah tempat yang suci dan utama, kewajiban bagi setiap umat Muslim adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk melaksanakannya. Di rumah (*ka'bah*) itu terdapat beberapa tanda-tanda yang jelas mengenai kemuliaan dan keutamaan bagi seseorang menunaikan ibadah haji, seperti manasik dan masyair. Contoh lainnya siapa yang memasukinya maka dirinya akan merasa aman dan tidak akan mengalami gangguan apapun. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji hukumnya wajib.

[4]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006), 247.

Yang menjadi permasalahannya yaitu banyak masyarakat yang ingin pergi berhaji tetapi terkendala oleh masalah keuangan, belum lagi animo masyarakat untuk menjalakan ibadah haji dari tahun ke tahun semakin meningkat, akibatnya antrian daftar jamaah haji semakin panjang. Ini tentu akan menjadi suatu masalah besar bagi masyarakat yang ingin mennunaikan ibadah haji namun belum memiliki banyak dana ataupun belum meiliki dana yang cukup. Oleh karena itu pada bank umum syariah adapun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) sudah banyak ditemui dikota-kota kecil hingga plosok kecamatan, sedangkan dikota besar popularitas bank pembiayaan rakyat syariah(BPR) masih kalah jauh dengan Bank Umum.

Bank pembiayaan rakyat syraiah (BPRS) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, misalnya dalam kegiatan kliring, inkaso, dan menertibkan giro. Artinya disini kegiatan BPR dan BPRS jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan Bank Umum.[5]

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yeng berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu bank syariah itu suatu sistem perbankan dalam

[5]Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 23–24.

pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*Riba*) dan ketidakpastian atau ketidak jelasan (*Gharar*).[6]

Salah satu lembaga keuangan yang menawarkan produk pembiayaan dana talangan haji adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat. Produk yang ditawarkan merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal BPIH yang ditentukan oleh Dapartemen Agama untuk mendapatkan nomor seat haji.Produk talangan haji di BPRS Metro Madani ini menggunakan akad Ijarah Multijasa .[7]

Ijarah multijasa merupakan akad pembiayaan dimana pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atau jasa. Ijarah suatu akad pemindahan hak guna dalam suatu barang dengan jangka waktu tertentu menggunakan pembayaran ujrah tanpa diikuti bahwa keuntungan dibagi.[8] Ditinjau dari segi akad yang digunakan pada saat ini yaitu Al-Ijarah Mutijasa meskipun setelah peneliti telah dari kontak perjanjian terdapat perbedaan antara nama kontrak dengan nama akad pada kontrak perjanjian dengan nasabah. Dimana didalam kontrak perjanjian tersebut menyebutkan kontrak menggunakan akad ijarah multijasa tetapi kemudian kedua belah pihak menyatakan sepakat menuangkan akad tersebut ke dalam akad pembiayaan ijarah.

---

[6]Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

[7]Widyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Penada Media, 2005), 59.

[8]Sohari Sahrandikk, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

Pada prinsip *ijarah* ini sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaanya terletak pada suatu objeknya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Padapenggunaan akad ijarah ini pihak bank mengambil upah jasa *(ujrah/fee)* dari biaya-biaya administrasi pengurusan haji.[9]

Akad *al-ijarah* digunakan untuk sewa jasa atas pengurusan nomor seat haji untuk mendapatkan kursi haji. Keuntungan yang diperoleh bank sering disebut dengan *ujrah* atau jasa yang telah diberikan pihak bank kepada nasabah dalam melayani nasabah selama proses pendaftaran haji.

Salah satu lembaga keuangan syariah di wilayah lampung yang menawarkan jasa dana talangan haji yaitu PT.BPRS Metro Madani KC Daya Murni. Dimana pihak bank menalangi dana sebesar Rp.25.000.000, - untuk mendapatkan seat/porsi haji. Nasabah didaftarkan sesuai dengan domisili nasabah. BPRS Metro Madani tidak dapat bekerjasama langsung dengan Departemen Agama Republik Indonesia.[10] Tetapi BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat bekerja sama dengan BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat, yang dalam hal ini BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat merupakan Bank Umum Syariah yang bekerja sama dengan Kementrian Agama untuk mendaftarkan porsi haji.

Pada pembiayaan talangan haji ini BPRS menalangi dana sebesar RP. 25.000.000 Kemudian nasabah calon haji wajib untuk mengembalikan

[9]Wawancara dengan Ikhwanudin Selaku Kepala Cabang BPRS Metro Madani pada tanggal 21 Juli 2020

[10] Wawancara dengan Arif Amnan selaku Merketing BPRS Metro Madani pada tanggal 26 September 2019

besaran uang yang dipinjam dalam jangka waktu 72 bulan atau 6 tahun. Dimana membayar uang muka sebesar Rp. 1.750.000. Selanjutnya nasabah calon haji membayar angsuran Rp. 600.000, - dengan waktu selama 72 bulan atau 6 tahun.[11]

Dalam pelaksanaan pemberian dana talangan haji pada Bank Syariah setiap nasabahnya harus memiliki rekening buku tabungan sebagai salah satu persyaratan yang harus dimiliki, hal ini di lakukan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan angsuran atau cicilan dalam pembiayaan dana talangan haji.

Pembiayaan haji ini sangat mendukung keinginan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dengan cara diangsur, jadi tidak terlalu membebani calon jamaah haji. Meskipun pada pembiayaan ini tidak memiliki nasabah yang banyak seperti pembiayaan pada umumnya, namun pembiayaan dalam pengurusan haji di BPRS Metro Madani ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut data nasabah pembiayaan talangan haji selama tiga tahun terakhir yang dapat dilihat di table dibawah ini:

Jumlah Nasabah pembiayaan talangan haji
Pada BPRSMetro Madani KC Tulang Bawang Barat
Periode 3 (Tiga Tahun Terakhir)
Tabel 1.2

Tahun	Akad Qardh Wal Ijarah	Akad Ijarah Multijasa
2018	11	-
2019	12	-
2020	-	20

Sumber:*Customer Service* BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat.[12]

[11] Wawancara dengan Arif Amnan selaku Marketing BPRS Metro Madani pada tanggal 26 September 2019

[12] Wawancara dengan Andika selaku Customer Service BPRS Metro Madanai, pada tanggal 27 Juli 2020

Dari table diatas dapat dilihat ada beberapa pertambahan jumlah nasabah pada pembiayaan dana talangan haji setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan, terlebih pada penggunaan akad *ijarah multijasa* terbukti mengalami peningkatan sangat tinggi. Hal ini menunjukaan bahwa pertumbuhannya sangat bagus, peningkatan tersebut dikarenakan pada penggunaan akad *ijarah multijasa* pembayaran uang muka lebih kecil,di bandingkan pada penggunaan akad *qardh wal ijarah*.

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lainyang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur klasik, qardh dikategorikan dalam akad untuk ssling membantu dan bukan transaksi komersial.

Dilihat dari table diatas dapat dilihat bahwa akad yang paling banyak diminati oleh nasabah dalam produk dana talangan haji adalah akad *Ijarah Multijasa*, pada penggunaan akad ini setoran awal sebesar Rp.1.750.000, sedangkan pada akad *qardh* setoran awal sebesar Rp. 3.000.000, bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah sesuai dengan kaidah *mudharabah*. Mekanisme dalam pengambilan ujrah pada penggunaan akad *ijarah multijasa* berbeda pada penggunaan akad *qardh*, mekanisme pada penggunaan akad *ijarah multijasa* pihak BPRS mengambil ujrah pada empat bulan sekali, tetapi pada penggunaan akad *qardh* pihak BPRS mengambil ujrah satu tahun sekali pada bulan ke-12.[13]

[13]Wawancara dengan Romansyah selaku Marketing BPRS Metro Madani, pada tanggal 11 Juli 2020

Keunggulan dari produk talangan haji yaitu:[14]

a. Proses dalam memperoleh porsi haji lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
b. Jangka waktu pembiayaan maksimal 6 (Enam) tahun atau sampai usia permohonan 60 tahun.
c. Pembayaran angsuran melalui debet rekening secara otomatis atau dapat dilakukan diseluruh Kantor Cabang BPRS Metro Madani.

Menurut bapak Rolib Helmi selaku salah satu nasabah dalam pembiayaan talangan haji pada tahun 2019 mengatakan bahwa adanya produk pembiayaan ini sangat membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji sehingga nasabah bisa mendapatkan seat/porsi haji dengan biaya setoran awal Rp. 1.750.000, dan pihak bank juga sangat membantu nasabah dalam pengurusan ibadah haji ini di kementrian agama sampai dengan nasabah mendapatkan seat/porsi haji.[15]

Menurut bapak Imam Syapei selaku nasabah dalam pembiayaan talangan haji pada tahun 2020 pada saat menggunakan akad *ijarah multijasa* menurutnya pada pembiayaan talangan haji ini sangat mempermudah untuk masyarakat menunaikan ibadah haji dengan biaya dimuka tidak terlalu besar, dan nasabah sangat puas atas layanan yang diberikan oleh pihak karyawan, dengan adanya produk talangan haji ini

[14] Wawancara dengan Romansyah Selaku Marketing BPRS Metro Madani, pada tanggal 15 Juli 2020

[15] Wawancara dengan Rolib Helmi selaku Nasabah BPRS Metro Madani, pada tanggal 27 Juli 2020

sangat membantu untuk masyarakat yang ingin pergi haji tetapi terhambat dengan biaya.[16]

Adanya produk pembiayaan dana talangan haji ini dapat membantu masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya yang ingin melakukan pemberangkatan haji dengan pengurusan pendaftaran yang dibantu oleh pihak bank, sehingga dengan mudah masyarakat dapat terdaftar sebagai calon jamaah haji. Penelitian ini penting dilakukan karena dengan adanya produk talangan haji ini dapat mengatasi lamanya daftar tunggu pemberangkatan haji, dan dapat menjadikan solusi bagi masyarakat yang belum memiliki dana yang cukup, maka melalui salah satu lembaga keuangan syariah PT.BPRS Metro Madani melayani talangan haji dengan menerapkan akad *ijarah multijasa*.

Yang mendasari BPRS Metro Madani dalam menggunakan akad Ijarah Multijasa ini berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada musyawarah nasional, dalam musyawarah nasional telah menghasilkan keputusan Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi " Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah" maka pada BPRS Metro Madani pada pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa,akad ijarah multijasa ini digunakan untuk sewa jasa atas pengurusan haji

[16] Wawancara dengan Syapei selaku Nasabah BPRS Metro Madani, pada tanggal 28 Jui 2020

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **"Faktor-faktor yang Mempengaruhi BPRS Metro Madani Dalam Menggunakan Akad Ijarah Multijasa Pada Produk DanaTalangan Haji"**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi penelitianini adalah: "Apa faktor yang mempengaruhi penggunaan akad ijarah multijasa pada produk talangan haji di PT. BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat?"

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

Beradasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat disusun tujuan hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: "Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penggunaan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji di PT. BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat".

Adapun manfaat yang ingin diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran penelitian terutama dalam pengembangan teori-teori yang telah peneliti dapatkan selama ini agar dapat memberikan pengetahuan serta wawasan baru khususnya pada faktor penggunaan akad ijarah multijasapada produk dana talangan haji di BPRS Metro Madani.

Manfaat teoritis bagi *akademis*, hasil kajian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru dibidang perbankan syariah dan dapat juga menambah wawasan khususnya pada faktor yang mempengaruhi BPRS Metro Madani menggunakan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi BPRS Metro Madani

      Penelitian ini agar dapat mengambil informasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan kepada lembaga mengenai akad dalam produk dana talangan haji.

   b. Bagi Masyarakat

      Untuk menambah wawasan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tetang faktor yang mempengaruhi penggunaan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji, dan agar masyarakat yang melakukan pembiayaan dibank syariah dapat menjadi masukan bagi pengelola bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dengan baik dan benar yang sesuai dengan ketentuan syariah.

D. Penelitian Relevan

Pembahasan tentang peran lembaga keuangan telah dibahas dalam berbagai karya baik berupa makalah, tugas akhir, skripsi,atau buku-buku, baik sebagai judul khusus maupun sebagai sub judul.Untuk mendukung permasalahan yang lebih relevan dan mendalam terhadap bahasan yang

telah dibahas di atas, penyusun berusaha melacak berbagai literature dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Berdasarkan penelurusan pustaka yang peneliti lakukan terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian yang akan peniliti lakukan. Diantara karya ilmiah tersebut adalah:

1. Skripsi yang diteliti oleh Yuyun setia Wahyuni Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut AgamaIslam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2010, yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji Dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana analisis hukum pada pembiayaan talangan haji dengan menggunakan akad ijarah multijasa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bank syariah berperan menganalisis hukum pada pembiayaan talangan haji.[17]

   Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus penelitian yang hampir sama, yaitu sama sama membahas penggunaan akad *ijarah multijasa*pada produk talangan haji.. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas menggunakan metode deskriptif dengan menganalisis hukum Islam tehadap pembiayaan talangan haji, sedangkan peneliti memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi pada produk talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa.

[17]Yuyun Setia Wahyuni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan Menggunakan Akad Ijarah Multijasa,* Skripsi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010.

2. Skripsi yang diteliti oleh Nani Haryani Diah Pangestu Jurusan Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2019, yang berjudul penerapan akad ijarah multijasa pada pembiayaan pengurusan haji. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan yang digunakan oleh BPRS Buana Mitra Perwira Purwokerto dalam akad ijarah multijasa pada pembiayaan dana talangan haji dalam rangka memperoleh seat/porsi haji. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penggunaan akad ijarah multijasa pada dana talangan haji BPRS Buana Mitra Perwira Purwokerto memperoleh laporan bahwa perusahaan mengalami peningkatan.[18]

   Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki fokus penelitian yang hampir sama, yaitu sama sama membahas tentang produk talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa. Namun terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas menggunakan metode pendekatan deskriptif sedangkan pada metode yang digunakan peneliti yaitu deskriptif kualitatif. Pada peneliti diatas lebih fokus dalam penerapan akad yang digunakan pada pembiayaan dana talangan haji sedangkan peniliti lebih fokus pada faktor yang mempengaruhi penggunaan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji.

[18]Nani Hrayani Diah Pangestu, *Penerapan Akad Ijarah Multijasa Pada Produk Talanagn Haji BPRS Buana Mitra Perwira Purwokerto* , Skripsi Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019

3. Skripsi yang diteliti oleh Duwi Lestari Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2019, yang berjudul Analisis Strength, Weaknesses, Opportunities, And Threats (SWOT) Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Talangan Haji. Fokus penelitian ini untuk mengetahui analisis Analisis Strength, Weaknesses, Opportunities, And Threats (SWOT) pada talangan haji yang menggunakan akad ijarah multijasa serta untuk memberikan suatu pandangan pada perusahaan/bank agar menjadi lebih baik fokus dan kekuatan dan kelemahan.[19]

Berdasarkan penelitian diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki penelitian yang hampir sama, yaitu sama sama membahas akad ijarah multijasapada produk talangan haji. Namun terdapat perbedaan yaitu peniliti diatas fokus pada analisis SWOTakad jarah multijasa pada pembiayaan talangan haji, sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi dalam menggunakan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji.

[19]Duwi Lestari, *Analisis Strength, Weaknesses, Opportunities, And Threats (SWOT) Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Talangan Haji,* Skripsi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri Metro, 2019

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Ijarah Multijasa

1. Pengertian Ijarah Multijasa

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya adalah al-iwadh yang dalam bahasa indonesia dapat diartikan sebagai ganti dan upah. Dalam arti luas, *ijarah* ialah suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, arti dalam bahsa Indonesianya ialah ganti dan upah, *Al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.[1]

Dalam fikih Islam, *ijarah* yaitu memberikan sesuatu untuk disewakan. Sementara menurut fatwa DSN *ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat)atau suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[2]

Ijarah biasa juga disebut sewa atau imbalan, ijarah adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan

---

[1]Sahrandikk, *Fikih Muamalah*, 167.
[2]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 160.

bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktifitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif.[3]

Pembiayaan ijarah multijasa menurut Pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah transaksi sewa menyewa dengan akad ijarah terhadap jasa. Akad ijarah ada dua macam yaitu ijarah atau sewa jasa dan sewa barang. Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan.

Akad ijarah ada dua macam yaitu:[4]

a. Ijarah manfaat benda atau barang, seperti sewa menyewa. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' yang untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan leasing (sewa).
b. Ijarah yang berhubungan dengan sewa asset atau property, yaitu pemindahan hak untuk memakai aset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. .

Menurut Fatwa DSN MUI No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa:[5]

[3]Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 101.
[4]Ibid., 99.
[5]Fatwa DSN MUI No.44/DSN-Mui/VII/ 2004 Tentang Pembiayaan Multijasa, DSN-MUI,BI, 2004

1) Pembiayaan multijasa salah satu bentuk pelayanan jasa keuangan yang menjadi suatu kebutuhan masyarakat, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan Syariah (LKS) kepada seorang nasabah guna memperoleh manfaat.
2) Bahwa Lembaga Keuangan syariah (LKS) perlu merespon keperluan masyarakat yang berkaitan dengan jasa tersebut.
3) Dalam pelaksanaan transaksinya sesuai dengan prinsip Dewan Syariah Nasional MUI.
4) Manfaat harus dikenali secara sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
5) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, bisa juga dikenali dengan identifikasi fisik.
6) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.
7) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
8) Kelenturan (*flexibility*) dalam menetukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan multijasa dengan akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas jasa guna memperoleh suatu manfaat atas jasa dimana pihak bank memperoleh ujrah/fee.

2. Dasar hukum ijarah

a. Al-Qur'an

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dan jika kamu ingin anakmu disusunkan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayarn menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(QS.Al-Baqarah:233).[6]

Pada penjelasan di atas dijelaskan bahwa para ibu hendaklah menysusukan atau menyusui anak-anaknya selama dua tahun bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berekwajiban demikian.Apabila keduanya ingin menyapih sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa diantara keduanya.

[6]Dapartemen Agama RI*, Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Solo: PT Qomari Prima Publisher), 47.

b. Al Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىالله عَنْيُمَا قَالَ اِحْتَجَمَ النَبِيُّ صَلَّى اللهَ عَلَّيْوِ سَلَّمَ اَعْطَى الْحِجَا مَ اَجْرَهَ عَلِّمَ كَرَابِيَةًلَمْيُعْطِوِ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." **(HR Bukhari dan Muslim)**[7]

Hadits diatas menjelaskan menunjukkan pembolehan adanya orang diberi upah karena bekerja untuk orang lain. Dalam hal ini kebolehan mengambil upah dianggap sebagai perbuatan baik.Jika ijarah merupakan suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada saat pekerjaan terebut telah selesai.

Selain legalitas dari ayat dan hadist diatas, ijarah diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma'. Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas, ijarah diqiyaskan dengan jual beli, diamana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam ijarah yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang.

c. Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan multjasa

Dalam fatwa No.44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa, terdapat beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:[8]

1) Ketentuan Umum

Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad ijarah. Dalam hal LKS (Lemabaga Keuangan Syariah) harus

[7]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Teori Kepraktik* (Jakarta: Gema Insan Pres, 2001), 118.

[8]Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa

mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa Ijarah. Besaran ujrah/fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persetase.

2) Penyelesaian perselishan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak-pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3) Ketentuan penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun Dan Syarat Ijarah Multijasa

Rukun-rukun ijarah sebagai berikut:[9]

a. Mu'ajir dan Musta'jir

Merupakan orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah.Mu'ajir merupakan orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, musta'jir adalah orang yang menerima upah atau orang yang menyewa.Diisyaratkan pada mu'ajir dan musta'jir adalah baligh, berakal, dan saling meridhai satu sama lain.

[9]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 117–118.

b. Shighat

Merupakan ijab dan qabul dari kedua belah pihak berupa pernyataan diantara keduanya, sewa menyewa ini terjadi apabila adanya ijab dan qabul baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa.

a. Ujrah (barang yang disewakan)

Barang yang diisyaratkan pada suatu barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebai berikut:

1) Barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa atau upah-mengupah manfaatnya dapat digunakan.
2) Benda yang menjadi objek sewa-menyewa dapat diserahkan kepada penyewa.
3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang boleh menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4) Benda yang disewakan di syaratkan kekal'ain hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.

Syarat ijarah adalah sebagai berikut:[10]

a) Kedua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
b) Dalam melakukan akad menyatakan kerelaannya.
c) Manfaat yang menjadi objek harus diketahui secara sempurna.

[10]Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 90.

d) Objek boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat.
e) Manfaat dari objek harus dibolehkan agama, dan bukan objek yang diharamkan.
f) Upah atau sewa dalam akad harus jelas dan sesuatu yang berharga dapat dihargai dengan uang.
g) Barang yang disewakan dapat dimanfaatkan kegunaannya.
h) Manfaat suatu barang diketahui secara sempurna, sehingga mencegah suatu terjadinya perselisihan.

4. Alur Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa Pada Bank Syariah

Diantara kebutuhan masyarakat saat ini yaitu kebutuhan untuk biaya pendidikan, pengobatan, dan lainnya. Hal ini menjadikan alasan perbankan syariah untuk membuat produk yang inovatif guna memenuhi kebutuhan masyarakat semakin bervariatif.[11] Aplikasi ijarah pada perbankan dapat dijelaskan jika diterapkan dalam perbankan maka pihak bank bertindak selaku sebagai muajiir (pemberi sewa) dan nasabah sebagai *musta'jir* (penerima sewa).

Dalam perspektif perbankan syariah, ijarah multijasa merupakan transaksi sewa menyewa yang menggunakan akad ijarah terhadap jasa dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa dan pihak bank akan memperoleh upah (*ujrah*). Di dalam mengimplemntasikan perbankan syariah terdapat dua pihak yang terlibat yaitu mu'ajir dan

[11] https://www.kompasiana.com/muhammadquthb/pembiayaan-multijasa-di-lks-sebuah-kritik-dan-implementasi, diunduh 18 Novemver 2020

musta'jir. Mu'ajir bertindak sebagai pihak bank sedangkan musta'jir bertindak sebagai nasabah atau penyewa.[12]

Gambar 2.1

Skema Al-ijarah

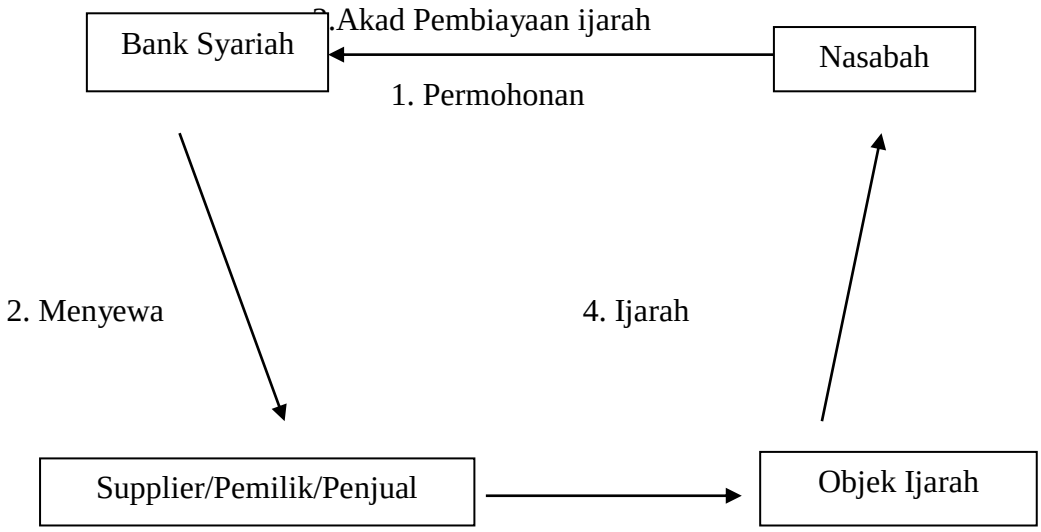

Keterangan gambar:

a. Nasabah mengajukan pembiayaan ijarah ke pihak bank.
b. Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah dari penjual atau supplier.
c. Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai barang objek ijarah dan tarif ijarah maka akad pembiayaan ijarah ditanda tangani. Nasabah wajib menyerahkan jaminannya kepada pihak bank.
d. Bank menyerahkan objek ijarah sesuai dengan akad yang telah disepakati kepada nasabah.

[12]Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 94.

e. Bila bank membeli objek ijarah tersebut setelah ijarah telah berakhir lalu objek ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai aset ijarah yang nantinya dapat disewakan kembali.[13]

Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad ijarah,maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Pengembalian atas penyediaan dana oleh bank nasabah dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus. Pengembalian atas penyediaan dana bank tersebut tidak dapat dilakukan dalam bentuk pembebasan utang. Disini bank bertindak sebagai penyedia dana untuk nasabah dalam kegiatan transaksi ijarah.[14]

5. Faktor Yang Mempengaruhi BPRS Metro Madani Menggunakan Akad Ijarah Multijasa

Faktor yang mempengaruhi BPRS menggunakan akad *ijarah multijasa* adalah keputusan Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi " Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah" maka pada BPRS Metro Madani pada pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa,akad ijarah multijasa ini digunakan untuk sewa jasa atas pengurusan haji. Adapun faktor dari penggunaan akad ijarah multijasa yang lainnya yaitu meningkatnya

[13]Adi Warman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 146–47.

[14]Andi Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 87.

jumlah nasabah, meningkatnya jumlah nasabah disebabkan oleh pengaruh promosi dan banyaknya minat nasabah. Banyaknya minat nasabah ini disebabkan oleh bebrapa faktor:

1) Faktor Internal
    a) Kepribadian, kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan orang lain sendiri. Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis prilaku konsumen untuk produk dan pemilihan merek tertentu.
    b) Sikap, sikap menggambarkan penilaian kognitif yang baik maupun tidak baik, perasaan emosional, dan kecendrungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa obyek atau gagasan.Sikap adalah suatu evalusi atau perasaan diri seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan seserang kedalam suatu pemikiran untuk menyukai atau tidaknya suatu objek.
2) Faktor Eksternal
    a) Faktor sosial, faktor sosial adalah salah satu faktor dinamik yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan selera dan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi eksistensi sebuah bank sangat luas mencakup kepercayaan, nilai dan sikap sampai pada gerakan keagamaan. Faktor selera dan kebutuhan masyarakat pada saat

ini di era yang semakin modern sehingga memiliki berbagai keanekaragaman seseorang untuk mempengaruhi perkembangan dunia perbankan saat ini.[15]

Faktor sosial tersebut sangat berkaitan erat dalam mempengaruhi minat nasabah sebab sosial dan budaya saling berhubungan satu sama lainnya dalam menentukan keputusan para nasabah. Jika tingkat sosial masyarakat rendah terlihat dari segi ekonomi masyarakat itu sendiri sehingga timbul kebudayaan yang baru untuk merubah tingkat sosial.

b) Pelayanan, telah kita ketahui bahwa dalam memberikan pelayanan seorang pegawai bank dengan nasabah diperlukan etika yang baik, sehingga kedua belah pihak baik tamu maupun pegawai bank dapat saling menghargai. Nasabah yang hendak melakukan pembiayaan pada sebuah bank syariah harus menaaptkan pelayanan yang baik agar mereka puas dengan kerjasama tersebut. Hasil yang diperoleh bank atas pelayanan jasa yaitu berupa pendapatan fee dan komisi.[16]

Apabila kualitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah sangat baik dan mampu membuat banyak nasabah menjadi tertarik untuk berinvestasi pada sebuah bank syariah para karyawan pun akan mendapatkan tambahan pendapatan dari

[15]Muhamad, *Bank Syariah dan Prospek Perkembangan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 42.

[16]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 53.

hasil pelayanan jasa yang cukup memuaskan bagi para nasabah.[17]

B. Qardh

1. Pengertian Al-Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik qardh dapat dikategorikan dalam akas saling membantu dan bukan transaksi komersial.[18] Qardh merupakan pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang digunakan untuk kebutuhan mendesak, pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu (sesuai dengan kesepakatan bersama) sebesar pinjaman tanpa ada tambahan keuntungan dan pembayarannya dilakukan secara angsuran atau sekaligus.[19]

2. Dasar Hukum Qardh

Transaksi qardh diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama, sungguhpun demikian Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah". Dijelaskan didalam Al-Qur'an

---

[17]Antonio, *Bank Syariah Teori Kepraktik*, 95.

[18] Ibid, 131.

[19]Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Pesrspektif Keuangan Peradilan Agama, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 231.

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٞ كَرِيمٞ ﴿١١﴾

Artinya:"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak". (Al-hadid:11)

3. Manfaat AL-Qardh

Manfaat yang didapat oleh bank dari transaksi qardh adalah biaya administrasi dibayar oleh nasabah. Manfaat lainnya berupa manfaat nonfinansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas nasabah kepada bank tersebut. Manfaat akad qard terhitung banyak sekali di antaranya:[20]

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dala kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
b. Qardhhul hasan juga merupakan salah satu cirri pembeda bank Islam dengan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank Islam.

[20]Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 64-65

C. Talangan Haji

1. Pengertian Talangan Haji

Dana talangan haji merupakan pinjaman berupa dana/uang untuk melaksanakan ibadah haji yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada calon jamaah haji. Pinjaman dana yang diberikan oleh lembaga ini guna untuk memperoleh nomor porsi haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Haji).[21] Artinya dana talangan ditunjukkan untuk mencukupi kekurangan dana untuk memenuhi persyaratan minimum mendapatkan porsi haji.

Mengingat biaya pendaftaran haji yang cukup mahal, maka saat ini beberapa Bank Syari'ah yang merupakan lembaga *intermediating* (penghubung antara masyarakat yang kekurangan dana dengan masyarakat yang kelebihan dana) memainkan peran sosialnya yaitu menawarkan produk-produk yang bertujuan untuk membantu nasabah yang ingin mendapatkan porsi haji lebih awal meskipun belum memiliki cukup uang.[22]

2. Dasar Hukum Talangan Haji

a. Al-Qur'an

مَّنْ ذَاالَّذِى يُقْرِ ضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ، لَهُ، وَلَهُ، أَجْرٌكَرِيْمٌ

[21]Muhammad Alfa Fathansyah dan Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji," *Al-Azhar* Vol 1, no. 1 (2020): 32.

[22]Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 2, no. 1 (November 2020): 21.

Artinya: "siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak" (Q.S. Al-Hadid:11)[23]

Berdasarkan penjelasan diatas bagi siapa yang mau meminjamkan kepada sesama umat muslim maka Allah nantinya akan melipat gandakan pinajaman yang di pinjamkan, dan dia juga akan meperoleh pahala yang banyak.

b. Fatwa DSN

Dasar dikeluarkannya produk pembiayaan talangan haji ini adalah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Beberapa isi fatwa yang dianggap dapat dijadikan dasar melaksanakan program layanan dana talangan haji adalah sebagai berikut:[24]

1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan
2) Membayar upah dan menggunakan barang sesuai kontrak
3) Kelunturan dalam menentukan pembayaran upah/jasa yang diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 15 Rabi'ul akhir 1423 H atau bertepatan dengan tanggal

[23]Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, 583

[24]Fathansyah dan Irwansyah, "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji," 33.

26 Juni 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 29/DSN-MUI/III/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:[25]

a) Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan *ujrah* (jasa) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000.
b) Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

[25]Tho'in dan Prastiwi, "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002," 63.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan*(field research)*. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terajdi di tengah masyarakat.[1]

Penelitian lapangan yakni berupa pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada fakta di lapangan yang bersifat deskriptif dan dipakai sebagai panduan fokus penelitian.[2] Penelitian lapangan adalah penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga ataupun masyarakat.[3]

Penelitian lapangan sangat tepat digunakan karena metode ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi untuk menyelidiki gejala-gejala yang terkait dengan peran bank syariah dalam menerapkan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji.

---

[1]Kartini Kartono, *Pengantar Metodelogi Riset Sosial* (Bandung: CV Mundur Maju, 1996), 32.

[2]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 2.

[3]Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 46.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptifyaitu penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Maksudnya adalah penelitian yang dipergunakan untuk melihat kehidupan masyarakat, tingkah laku, dan pergerakan sosial, kemudian dideskripsikan secara menyeluruh dan mendalam.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan berupaya menggali makna dari suatu fenomena.[4] Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat tentang perilaku yang terjadi. Penelitian deskiptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa keadaan yang terjadi saat sekarang.[5]

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang faktor yang tmempengaruhi BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat mengenai akad ijarah multijasa pada pembiayaan dana talangan haji yang dengan ini peneliti melihat dari akad yang digunakan dalam menyalurkan dana kepada nasabah.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang dapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau

[4]M djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015), 9.
[5]Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

hasil pengisian kuensioner yang biasa dilakuakan oleh peneliti.Dalam hal ini penelit menjadikan sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan kepala cabang, dua karyawan marketing, satu *customer service*, dan dua nasabah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dapat melalui dokumen.

Sumber data sekunder merupakan data yang mencakup buku, artikel, hasil penelitian dan dokumen lainnya terkait dengan objek penelitian mengenai faktor pada penggunaan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji.[6]

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Wawancara/Interview

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu.[7] Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu peneliti

[6]Moh Kasmir, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: Uin Malik Pers, 2010), 178.

[7]Boedi Abdulah dan Beni Ahmad Saibani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 207.

memiliki kebebasan dalam wawancara dalam mengatur alur dan setingan wawancara.

Wawancara dilakukan kepada enam orang diantaranya dua orang nasabah, pimpinan cabang BPRS Metro Madani, dua marketing, dan satu *Customer Service*. Beberapa pihak yang diwawancarai yaitu bapak Helmi sebagai nasabah PT BPRS Metro Madani, selanjutnya bapak Imam Syapei juga sebagai nasabah PT BPRS Metro Madani, dan bapak Ikhwannudin selaku pimpinan cabang di PT BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat,bapak Romansyah dan bapak Arif Amnan selaku Martketing BPRS Metro Madani KC Tulang Bawang Barat, dan Ibu Dewi Lestari selaku *Customer Service.*

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang kedua dengan metode dokumentasi yaitu dengan menggunakan dokumen-dokumen tertulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan.[8] Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[9]

Dokumen yang diperlukan dalam pengumpulan data adalah dokumen atau catatan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan faktor penggunaan akad ijarah multijasa pada produk dana talangan haji.

[8]M djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, 86.
[9]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif R&D*, 396.

D. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data merupakan metode untuk menganalisa data-data yang sudah ada, teknik ini teknik terakhir setelah mendapatkan data-data penelitian. Analisa data kualitatif menuru Miles Huberman dilakukan secara interakif melalui proses reduction, data display, dan verification. Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Metode berfikirnya menggunakan secara induktif, induktif adalah penelitian yang akan memaparkan tentang suatu penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari kedua hal tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.[10]

[10]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 224.

BAB IV

PENELITIAN DANPEMBAHASAN

A. Profil BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat

1. Sejarah Berdiri BPRS Metro Madani KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat[1]

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum undang-undang No.7 Tahun 1992tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 dan terakhir UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah PT.BPRS Metro Madani beroprasional tanggal 20 September 2005, didirikan berdasarkan akta anggaran dasar notaris Hermanita SH di Bandar Lampung No.1 tanggal03 Maret 2005 yang disahkan oleh mentri Hukum dan Hak Asasai Manusia (HAM) Nomor C-16872 HT.01.01.TH.2005. Izin usaha dari Bank Indonesia nomor 7/54/KEP.GBI/2005 tanggal 08 September 2005.

Saat ini PT. BPRS Metro Madani memiliki 4 (empat) kantor cabang yang pertama yaitu di Unit II Jl. Lintas Timur Unit II Banjar Agung, Tulang Bawang sejak 14 januari 2008, cabang yang kedua yaitu di Jl. Kalirejo, Lampung Tengah sejak 01 November 2009, yang ketiga

[1] Dokumentasi Profil BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, dilakukan pada tanggal 13 November 2020

terletak di Jl. Jendral Sudirman Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat sejak tanggal 23 Juli 2012, dan kantor cabang yang keempat terletak di Jl. Senopati No. 99 Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Lampung Selatan sejak 2013, serta memiliki kantor Layanan Kas di RSU Muhamadiyah Metro No. 42 Mulyojati, 16c Kota Metro, Lampung sejak 15 Oktober 2012.

BPRS Metro Madani kantor cabang Tulang Bawang Barat merupakan kantor cabang dari BPRS Mero Madani yang didirikan untuk memperluas jaringan kantor. BPRS Metro Madani terdiri dari BPRS Metro Madani kantor pusat, BPRS Metro Madani kantor cabang, BPRS Metro Madani kantor kas dan BPRS Metro Madani layanan kas.

Kantor cabang Tulang Bawang Barat beralamat di Jl.Jendral Sudirman, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung. PT BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat mulai beroperasi pada tahun 2012 sampai saat ini.

2. Visi dan Misi BPRS Metro Madani[2]

a. Visi

Visi PT BPRS Metro Madani adalah mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan, bermartabat, dan membawa kemaslahatan umat.

[2] Dokumentasi Profil BPRS Metro Madani, dilakukan pada tanggal 8 Desember 2020

b. Misi

Misi dari PT BRPS Metro Madani sebagai berikut:

1) Menjalankan usaha Perbankan Syariah sesuai dengan syariah Islam yang sehat dan terpercaya.
2) Memberikan pelayanan terbaik dan prosfesional kepada nasabah, share holder dan karyawan.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Metro Madani kantor cabang Tulang Bawang Barat memiliki ciri-ciri operasional yang sama seperti bank syariah pada umumnya. Kepala cabang dan seluruh karyawan memiliki *Job Description* masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat BPRS Metro Madani. Adapun *Job Description* bagi tiap-tiap karyawan diantaranya sebagai berikut:

a) Kepala Cabang

Fungsi kepala cabang sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional khususnya berkaitan dengan pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan operasional yang meliputi kegiatan layanan nasabah/*customer servive*, teller/ kasir, akaunting/ pelaporan, administrasi tabungan dan deposito, serta support pembiayaan.

b) *Funding/ Lending Officer/ Marketing*

Fungsi *funding/ lending officer/ marketing* bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan membantu bagian marketing funding dalam

rangka penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencairan nasabah potensial, sampai dengan pembinaan hubungan nasabah. Selain itu juga berkewajiban untk memberikan sosialisasi, edukasi, dan promosi mengenai produk-produk kepada masyarakat yang nantinya diharapkan bisa menjadi nasabah baru bagi bank sampai dengan pembinaan hubungan antara nasabah dan bank. Lending juga bertanggung jawab dalam pemenuhan target sesuai proporsi menjadi salah satu tugas pokok marketing pembiayaan.

c) *Customer Service*

Tugas pokok *customer service* adalah melaksanakan kegiatan, pengadministrasian, pendokumentasian, setiap kegiatan nasabah meliputi database nasabah, pendaftaran account tabungan atau deposito nasabah. Selain itu juga bertanggung jawaban atas pelayanan nasabah dalam kepentingan pembukaan account tabungan, serta memberikan informasi berkaitan dengan produk yang dimiliki oleh perushaan dengan mengutamakan kualitas layanan demi kepuasan nasbah.

d) *Legal dan Admin Pembiayaan*

Sebagai unit kerja yang bertanggung jawban atas pelaksnaan dalam proses pembiayaan khusus dari aspek legal pembiayaan, kelengkapan dan keabsahan surat-surat jaminan nasabah dan nilai serta kondisi fisik jaminan serta fisik administrasi, pengarsipan dan pelaporan kondisi pembiayaan yang diberikan.

Tugas pokok dari legal dan admin pembiayaan adalah melakukan penelitian terhadap dokumen hukum pembiayaan yang berhubungan dengan usaha perusahaan dan mengadakan hubungan kerjasama dengan notaris.

e) Teller

Teller bertanggung jawab terhadap segala bentuk transaksi nasabah di dalam bank baik keamanan, kelancaran, kepuasan, maupun kualitas layanan.

f) *Security*

Tugas dari security adalah mengawasi seluruh wilayah Bank mulai dari lokasi Bank sampai dengan pintu masuk, tugasnya tidak Cuma itu saja tetapi security juga menanyakan keperluan nasabah dan mengatur antrian kepada nasabah sesuai dengan keperluan nasabah tersebut.

g) *Office Boy*

Tugas dari *office boy* adalah membersihkan ruang kantor di dalam Bank maupun di Luar Bank.

3. Produk BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat

Produk yang ada di BPRS Metro Madani sebagai berikut:[3]

a. Pendanaan

Produk Penghimpunan Dana terdiri dari:

[3]Wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku Customer Service di BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 7 Desember 2020

1) Tabungan dengan prinsip *Wadiah* (titipan),tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiapsaat kapan saja nasabah membutuhkan.
2) Tabungan dengan prinsip *Mudharabah*, tabungan yang penarikannya sesuai dengan tujuannya. Tabungan dengan prinsip *Mudharabah* antara lain: Tabungan Qurban iB, Tabungan Pendidikan, Tabungan Walimah iB.

b. Jual beli (*Murabahah, Salam,Istishna*)
c. Sewa Menyewa (*Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bitamlik*).
d. Jasa Layanan (*Ijarah Multijasa, kerjasama talangan haji/umroh*).
e. Rahn Emas (Gadai Emas Syariah)
f. Pembiayaan untuk UMKM Mikro dan Guru.
g. Dana Talangan Haji

Produk pembiayaan dana talangan haji ini sudah lama dikeluarkan oleh BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, mulai dikeluarkan sejak berdirinya atau dibukanya BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat pada tahun 2012. Kemudian pada akhir tahun 2013 atau sekitar tahun 2014 kemudian Kementrian Agama RI melarang untuk memasarkan produk dana talangan haji.

Produk dana talangan haji dilarang karena disebabkan oleh beberapa hal yaitu, meluapnya jumlah calon jamaah haji, tidak diperbolehkan menerima tambahan atas pinjaman dana Qardh, sebab ujrah seharusnya hanya digunakan untuk layanan penyelenggara ibadah haji, bank

mengaitkan biaya ujrah layanan pengurusan seat haji dengan berdasarkan pada besaranya dana talangan haji dan waktu jatuh tempo.[4]

Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan tekad BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat untuk tetap memasarkan produk pembiayaan dana talangan haji kepada masyarakat, meskipun BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat kembali beroprasi untuk memasarkan produk pembiayaan dana talangan haji pada tahun 2018.

Keunggulan Produk Pembiayaan Dana Talangan Haji PT. BPRS Metro madani antara lain:

1) Membantu nasabah mendapatkan porsi haji.
2) Proses cepat dan mudah sesuai dengan ketentuan prinsip perbankan Syariah.
3) Jangka waktu angsuran 6 (Enam) tahun.
4) Pembayaran angsuran otomatis melalui debet rekening nasabah.

BPRS Metro Madani menyediakan jasa talangan haji yang akan mempermudah pemesanan kursi haji, sehingga memberikan kepastian memperoleh porsi keberangkatan haji, hanya dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 1.750.000, dimana biaya tersebut terdiri dari biaya untuk biaya administrasi terhadap BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat..

[4]https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang, diakses pada tanggal 25 november 2020

B. Pelaksanaan Akad Ijarah Multijasa Pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku pimpinan di BPRS Metro Madan KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat bahwa produk pembiayaan Dana Talangan Haji telah diterapkan sejak tahun 2018 di BPRS Metro Madani KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat.[5]

Adapun produk pembiayaan dana talangan haji ini diluncurkan sesuai dengan hasil kebijakan DPS yang didasarkan pada Al-Qur'an dan haditst serta Fatwa DSN-MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 yang sebelumnya telah didapatkan kata mufakat dari para pemegang saham atau komisaris kemudian direktur dan para pimpinan serta seluruh karyawan BPRS Metro Madani dan telah dipertimbangkan segala bentuk resiko yang akan terjadi, strategi pemasaran yang akan digunakan.

BPRS Metro Madani KC.Daya Murni Tulang Bawang Barat akan menyimpan nomor porsi haji atau dikenal dengan SPPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), surat inilah yang dijadikan jaminan oleh bank sebelum nasabah tersebut melunasi pinjaman yang dilakukan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati.[6]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku Legal dan *Customer Service* di BPRS Metro Madani KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat, dalam proses akad pembiayaan Dana Talangan Haji nasabah

[5]Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku kepala cabang PT. BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 8 Desember 2020

[6]Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku Kepala Cabang BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 7 Desember 2020

diharuskan untuk melengkapi seluruh persyaratan yang terdapat di dalam pembiayaan dana talangan haji guna untuk memperlancar proses akad yang akan dilakukan serta mempermudah proses pendaftaran calon jama'ah haji pada kemenag.

Kemudian adapun persyaratan yang harus diajukan oleh nasabah calon haji untuk pembiayaan talangan haji pada PT. BPRS Metro Madani KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat adalah:[7]

1. Mengisi aplikasi pembiayaan dengan persetujuan suami/istri/orang tua.
2. Fotocopy kartu identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku, suami dan istri bagi yang sudah menikah dan/ fotocopy kartu identitas wali/ orang tua bagi yang belum menikah.
3. Fotocopy kartu keluarga.
4. Fotocopy surat nikah/ cerai.
5. Fotocopy slip gaji terakhir &surat keterangan bekerja.
6. Surat keterangan usaha/ SIUP, SITU, TDP, HO.
7. Fotocopy tabungan/ rekening Koran selama tiga bulan terakhir.
8. Pas photo 4x6 suami/istri.

Kemudian nasabah akan diminta untuk mengisi formulir pembiayaan guna untuk memastikan bahwa nasabah tersebut yang akan menjadi nasabah dalam produk pembiayaan dana talangan haji. kemudian bank menagjuakn kepada pimpinan untuk persetujuan pebiayaan, setelah keputusan disetujuan nasabah mengatur jadwal untuk melakukan akad.

[7]Wawancara dengan Dewi Lestari selaku Legal dan Admin Pembiayaan BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 8 Desember 2020

Dalam produk Pembiayaan Dana Talangan Haji BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat menggunakan akad *Al-Ijarah Multijasa*, sebab BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat yang menalangi pembayaran BPIH sebesar Rp. 25.000.000,- yang dalam hal ini pendaftaran dilakukan pada BRI Syariah KCP. Tulang Bawang Barat.[8]

Selama akad berlangsung pihak bank yang dalam hal ini ditanggung jawabkan kepada legal dan admin pembiayaan, disini legal dan admin pembiayaan akan menjelaskan beberapa ketentuan dalam pembiayaan dana talangan haji serta biaya-biaya akan ditangguhkan kepada nasabah.

Setelah nasabah resmi terdaftar pada kemenag sebagai calon jama'ah haji maka nasabah telah mendapatkan nomor porsi haji atau dikenal dengan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), surat inilah yang dijadikan jaminan oleh bank sebelum nasabah tersebut melunasi pinajaman yang dilakukan dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati. Selain itu pihak bank akan menjelaskan kepada nasabah bahwa pembiayaan dana talangan haji dapat diangsur selama 72 bulan atau selama enam tahun lamanya, dengan biaya angsuran per bulan sebesar Rp. 600.000,- yang terbagi dalam angsuran pokok dan tabungan wajib. PT.BPRS Metro Madani dalam pembiayaan dana talangan haji mengambil ujrah sebagai keuntungan, ujrah atau keuntungan yang diterima bank sebesar Rp. 3.000.000,- dalam setahun,.[9]

[8]Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku kepala cabang BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 8 Desember 2020

[9]Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku Kepala Cabang BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 8 Desember 2020

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Romansyah selaku *Account Officer* di BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, beliau mengatakan bahwa dalam produk pembiayaan dana talangan haji nasabah akan diminta untuk membayar *down payment* sebesar RP.1.750.000,- nominal tersebut yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi bank, asuransi jiwa, dan biaya materai sebesar RP. 500.000.[10]

Selain itu nasabah dalam melakukan pelunasan sebelum waktu jatuh tempo dengan syarat pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah telah berlangsung selama kelipatan satu tahun. Maka ketika nasabah melaukan pelunasan nasabah hanya berkewajiban untuk membayar sisa pokok bayarnya saja dan kemudian sisa tabungan yang dimiliki nasabah akan dikembalikan kepada nasabah.

Dalam hal ini, *Account Officer*juga akan bertanggung jawab membantu nasabah tersebut dalam menyelesaikan proses pendaftaran ibadah haji pada BRI Syariah dan juga pada kemenag. Maka awal mulanya, *Account Officer* akan meminta calon nasabah tersebut untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam produk pembiayaan dana talangan haji, setelah itu pihak bank akan meminjam KTP calon nasabah guna untuk mengisi biodata calon jamaah haji dalam SP3 agar bank dapat menegecek riwayat pembiayaan pada BI Checking.

Kemudian setelah pengajuan kredit diterima oleh pihak bank, *Account Officer* akan melakukan survey dengan prinsip 5C guna untuk mengetahui

[10]Wawancara dengan Bapak Romansyah selaku *Account Officer* di BPRS Metro Madani KC. Tulanng Bawang Barat, pada tanggal 8 Desember 2020

secara past keadaan finansial calon nasabah jama'ah haji dan setelah pengajian pembiayaan dana talangan haji dinyatakan lolos oleh BPRS Metro Madani KC. Daya Murni Tulang Bawang Barat, maka selanjutnya pihak bank mengirmkan memo kepada BPRS Metro Madani Kantor Pusat untuk dipertimbangkan pengajuan kredit yang dilakukan oleh calon nasabah.

Kemudian nasabah mengisi aplikasi pengajuan dana talangan haji serta nasabah akan diminta untuk membuka rekening tabungan yang akan digunakan untuk membayar angsuran. Untuk selanjutnya pencairan dana talangan haji akan diproses setelah nasabah dan pihak bank telah melakukan pengikatan atau bisa disebut dengan akad.[11]

Account Officer akan membantu nasabah untuk melakukan pndaftaran ibadah haji terlebih dahulu di BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat baru kemudian setelah itu *Account Officer* akan membantu nasabah untuk melakukan pendaftaran ibadah haji pada Kementerian Agama. Setalah semua proses tersebut telah dilaksanakan maka Kemenag akan memberikan SPPH yang didalam surat tersebut tertera nomor porsi haji nasabah dan nomor porsi itu yang akan di gunakan BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat sebagai jaminan dan akan disimpan di bank sampai nasabah tersebut melunasi pinjaman yang diberikan.[12]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imam Syape'i selaku nasabah produk dana talangan haji, menurutnya produk Pembiayaan Dana

[11]Wawancara dengan Bapak Romansyah selaku *Account officer* BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 04 Desember 2020

[12]Wawancara dengan Bapak Romansyah selaku Account Officer BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 07 Desember 2020

Talangan haji memberikan kemudahan bagi masyarakat, sebab nasabah hanya memberikan setoran awal sebesar Rp. 1.750.000,- dan angsuran per bulan sebesar Rp. 600.000. Menurut bapak Imam Syape'i beliau memilih BPRS Metro Madani ini karena menurutnya BPRS ini menggunakan prinsip akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah, dan karyawan di bank tersebut memberikan pelayanan yang cukup baik sehingga membuat nasabah merasa senang. Selain itu, nasabah dibantu oleh pihak bank selama proses pengajuan pembiayaan dana talangan haji sampai serangkaian proses itu benar-benar selesai dan proses dalam pengurusan haji ini cukup cepat.[13]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rolib Helmi selaku nasabah produk dana talangan haji, menurutnya adanya produk pembiayaan dana talangan haji ini sangat membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Menurutnya adanya produk ini di BPRS Metro Madani membuat saya bisa menjalankan ibadah haji dengan biaya setoran awal yang tidak begitu besar hanya sebesar Rp. 1.750.00,- dan angsuran per bulan Rp.600.000. selain itu juga beliau mengatakan alesan memilih BPRS Metro Madani ini karena menurutnya biaya yang dikeuluarkan tidak besar dan prinsip akad yang digunakan sangat jelas dan sesuai dengan syariah Islam. Sebelum menjadi nasabah produk dana talangan haji di BPRS Metro Madani karyawan yang menawarkan pembiayaan dana talangan haji ini sudah menjelaskan akad yang digunakan di BPRS jadi

[13]Wawancara dengan Bapak Imam Syape'I selaku nasabah dana talangan haji di BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 4 Desember 2020

membuat saya menjadi tidak ragu menjadi nasabah pembiayaan di BPRS Metro Madani.[14]

C. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Akad Ijarah Multijasa Pada Produk Dana Talangan Haji d BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat

Beradasarkan temuan peneliti yang telah didapatkan, maka dapat dijelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi BPRS menggunakan akad ijarah multijasa berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada musyawarah nasional, dalam musyawarah nasional telah menghasilkan keputusan Fatwa DSN MUI No. 9/DSN-MUI/IV/2000 yang berbunyi " Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah" maka pada BPRS Metro Madani pada pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa, akad ijarah multijasa ini digunakan untuk sewa jasa atas pengurusan haji.[15]

Faktor selanjutnya adalah faktor dari bertambahnya jumlah nasabah dalam produk dana talangan haji, meningkatnya jumlah nasabaha disebabkan oleh banykanya minat nasabah yang ingin mendaftarkan haji. Bertambahnya minat nasabah ini disebabkan oleh beberapa faktor, faktor tersebut antara lain:[16]

---

[14]Wawancara dengan Bapak Rolib Helmi selaku nasabah BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal & Desember 2020

[15]Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku kepla cabang BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 08 Desember 2020

[16]Wawancara dengan Bapak Ikhwannudin selaku kepala cabang BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 08 Desember 2020

1. Faktor Internal, faktor internal adalah faktor yang ada didalam diri individu itu sendiri, faktor internal terdiri dari beberapa bagian diantaranya:[17]
    a) Kepribadian, kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkunganorang lain sendiri. Kepribadian dapat digunakan untuk menganalisis prilaku konsumen.
    b) Sikap, sikap menggambarkan penelitian kogritif yang baik maupun tidak baik. Sikap adalah salah satu evaluasi atau perasaan diri seseorang terhadap sebuah objek atau ide. Sikap menempatkan seseorang kedalam suatu pemikiran untuk menyukai atau tidaknya suatu objek.
    c) Kepercayaan, konsep kepercayaan ini membentuk citra terhadap merek dan produk dan orang akan berbuat sesuai kepercayaan.
2. Faktor Eksternal
    a) Faktor sosial, faktor-faktor sosial yang mempengaruhi eksistensi sebuah bank sangat luas mencakup kepercayaan, nilai dan sikap sampai pada gerakan keagamaan. Faktor sosial sangat berkaitan erat dalam mempengaruhi minat nasabah sebab sosial dan budaya saling berhubungan dalam menentukan keputusan para nasabah.
    b) Pelayanan, nasabah yang hendak melakukan pembiayaan pada sebuah bank syariah harus mendapatkan pelayanan yang baik

[17] Anaroga, Manajemen Bisnis, 227.

agar mereka puas dengan kerjasama tersebut. Apabila kualitas pelayanan yang diberikan nasabah sangat baik dan mampu membuat banyak nasabah menjadi tertarik untuk berinvestasi pada sebuah bank syariah para karyawan pun akan mendapatkan tambahan tambahan pendapatan dari hasil pelayanan jasa yang cukup memuaskan bagi para nasabah.

c) Bagi hasil, dimana bank akan bertindak sebagai pengelolaan dana. Pada sistem bagi inilah biasanya menjadi hal pokok yang lebih disukai oleh nasabah bank syariah.

Salah satu Bank syariah yang telah mengeluarkan produk layanan kepengurusan haji adalah PT BPRS Metro Madani, sepertinya BPRS Metro Madani mendapat restu dari MUI atas produk dalam pengurusan haji.Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.Sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati maka dalam pelaksanaanya BPRS Metro Madani dalam produk pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad Al-Ijarah Multijasa.

Dalam pelaksanaanya BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat mengambil imbalan jasa dari pembiayaan dana talangan haji berdasarkan prinsip Ijarah karena akad yang digunakan ialah Al-Ijarah Multijasa atas layanan bank yang telah membantu nasabah untuk memberikan talangan haji dan pelayanan selama proses pendaftaran ibadah haji.

Meskipun *Al-Ijarah* dengan *Al-Ijarah Multijasa* adalah sama sama yang berprinsip pada akad sewa. Menurut teori dari Ahmad Wardi yang

mengemukakan pengertian *Ijarah* ialah sewa-menyewa atas manfaat dengan imbalan yang dalam hal ini sewa menyewa dalam *Ijarah* dapat mengambil manfaat atas barang maupun jasa, tetapi dalam *Ijarah Multijasa* manfaat yang diambil lebih dikhususkan pada jasa.

Biaya porsi haji diakui BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat sebagai pemberian manfaat atas layanan jasa kepengurusan haji kepada nasabah.Sebab BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat tidak dapat bekerjasama secara langsung dengan kementerian Agama, melainkan BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat bekerja sama dengan BRI Syariah KC.Tulang Bawang Barat yang dalam hal ini BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat merupakan Bank Umum Syariah yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk mendaftarkan porsi haji nasabah. Sehingga, efek yang muncul pada SPPH yang diterbitkan oleh Kementerian Agama adalah nama bank umum syariah yaitu BRI Syariah KC. Tulang Bawang Barat yang menguruskan Siskohat atau Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu, tetapi bukan nama BPRS METRO MADANI KC. Tulang Bawang Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan akad ijarah multijasa pada produk pembiayaan dana talangan haji di PT. BPRS Metro Madani KC.Daya Murni Tulang Bawang Barat adalah faktor dari keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah meluncurkan keputusan fatwa dalam musyawarah nasional, didalam musyawarah telah menghasilkan keputusan Fatwa yang berbunyi " Dalam pengurusan haji bagi LKS, dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip Al-Ijarah" maka pada BPRS Metro Madani pada pembiayaan dana talangan haji menggunakan akad ijarah multijasa, akad ijarah multijasa ini digunakan untuk sewa jasa atas pengurusan haji dan adapun faktor dari bertambahnya jumlah nasabah, bertambahnya jumlah nasabah ini disebabkan oleh meningkatnya minat nasabah dalam pembiayaan dana talangan haji pada penggunaan akad ijarah multijasa.

Dalam meningkatkan minat nasabah disebabkan adanya faktor eksternal dan internal. Salah satu contoh dari faktor eksternal adalah pelayanan yang diberikan oleh BPRS Metro Madani dan bagi hasil,pada sistem bagi hasil inilah biasanya yang disukai oleh nasabah. Adapun faktor internal, contoh dari faktor internal adalah kepribadian, sikap, dan

kepercayaan, contoh dari faktor internal inilah yang dimiliki setiap calon nasabah dan yang wajib dimiliki setiap karyawan bank.

B. Saran

Merancang strategi agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan produk pembiayaan dana talangan haji pada BPRS METRO MADANI Kantor Cabang Tulang Bawang Barat, selain itu terkait dengan pemasaran produk pembiayaan talangan haji agar lebih ditingkatkan lagi melalui tekhnologi yang semakin canggih agar dipromosikan melalui media sosial dan internet.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, Boedi, dan Beni Ahmad Saibani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.

Ali, Zainudin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anaroga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insan Pres, 2001.

Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Aziz, Abdul, dan Kustini. *Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbank Kehidupan Keagamaan, 2007.

Fathansyah, Muhammad Alfa, dan Irwansyah. "Pengaruh Program Dana Talangan Haji Pada Bank Syariah Terhadap Waiting List Ibadah Haji." *Al-Azhar* Vol 1, no. 1 (2020).

Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.

———. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Dapartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan

Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Karim, Adi Warman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodelogi Riset Sosial*. Bandung: CV Mundur Maju, 1996.

Wawancara dengan Arif Amnan selaku Merketing BPRS Metro Madani pada tanggal 26 September 2019

https://www.cermati.com/artikel/dana-talangan-haji-apa-itu-dan-kenapa-dilarang,

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014.

Kasmir, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: Uin Malik Pers, 2010.

M djamal. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2015.

Muhamad. *Bank Syariah dan Prospek Perkembangan Di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Wawancara dengan Dewi Lestari selaku Customer Service BPRS Metro Madanai, pada tanggal27 Juli 2020

Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Rachmad, Dedy. "SKIM Qardh Dana Ijarah Dalam Dana Talangan Haji Di Indonesia." *Jurnal Madania* Vol 5, no. 2 (2015).

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2006.

Sahrandikk, Sohari. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soemitra, Andi. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Wawancara dengan Ikhwanudin Selaku Kepala Cabang BPRS Metro Madani pada tanggal 21 Juli 2020

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

———. *Metodologi Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Wawancara dengan Dewi Lestari selaku Customer Service BPRS Metro Madanai, pada tanggal27 Juli 2020

Wawancara dengan Syapei selaku Nasabah BPRS Metro Madani, pada tanggal 28 Jui 2020

Wawancara dengan Bapak Rolib Helmi selaku nasabah BPRS Metro Madani KC. Tulang Bawang Barat, pada tanggal 7 Desember 2020

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Tho'in, Muhammad, dan Iin Emy Prastiwi. "Analisis Dana Talangan Haji Berdasarkan Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol 2, no. 1 (November 2020).

Widyaningsih. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Penada Media, 2005.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1248/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020 08 Juni 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Husnul Fatarib, Ph.D
2. Enny Puji Lestari, M.E.Sy

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Fitria Yossy Lestari
NPM	:	1602100123
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul	:	Penerapan Akad Qardh Wal Ijarah Pada Produk Talangan Haji (Studi BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BPRS METRO MADANI DALAM MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT)

A. Metode Wawancara

1. **Wawancara dengan Bapak Ikhwanudin Selaku Kepala Cabang PT. BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat**
   a) Apa saja faktor yang mempengaruhi akad ijarah multijasa dalam produk dana talangan haji?
   b) Berapakah besaran uang muka, dan angsuran pada pembiayaan dana talangan haji?
   c) Bagaimana pelaksanaan akad ijarah multijasa dalam produk dana talangan haji?
2. **Wawancara dengan *Account Officer* dan Customer service PT. BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat**
   a) Bagaimanakah penetapan ujrah dalam produk pembiayaan dana talangan haji?
   b) Berapa jumlah nasabah pada produk talangan haji pada periode tiga tahun terakhir?
   c) Bagaimana tanggapan nasabah terhadap produk talangan haji?
   d) Apa kelebihan atau keutamaan dana talangan haji di BPRS Metro Madani?

3. **Wawancara Nasabah PT. BPRS Metro Madani KC Daya Murni Tulang Bawang Barat**

   a) Apakah produk dana talangan haji memberikan kemudahan bagi calon jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji?

   b) Apakah nasabah mengalami sebuah kesulitan dalam mengajukan pembiayaan dana talangan haji?

   c) Apakah nasabah mengetahui akad ijarah multijasa dalam produk dana talangan haji?

   d) Mengapa memilih produk dana talangan haji di BPRS Metro Madani?

B. Dokumentasi

1. Dokumentasi tentang profil BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat
2. Dokumen tentang daftar angsuran dana talangan haji di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat
3. Dokumen tentang pola perjanjian akad pembiayaan dana talangan haji di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat

Metro, 20 November 2020
Mahasiswa Ybs

Fitria Yossy lestari
NPM 1602100123

Mengetahui,

Pembimbing I

Husnul Fatarib,Ph.D
NIP. 197401041999031004

Pembimbing II

Enny Puji Lestari,M.E.Sy
NIDN. 2013068102

OUTLINE

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BPRS METRO MADANI DALAM MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (Studi Kasus BPRS METRO MADANI KC Daya Murni Tulang Bawang Barat)

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN
ABSTRAK
ORISINILITAS PENELITIAN
MOTTO
PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI
- A. Akad Ijarah Multijasa
  1. Pengertian Ijarah Multijasa
  2. Dasar Hukum Ijarah Multijasa
  3. Rukun dan Syarat Ijarah Multijasa
  4. Alur Akad Ijarah Multijasa
  5. Faktor yang Mempengaruhi BPRS Menggunakan Akad Ijarah Multijasa
- B. Akad Qardh
  1. Pengertian Qardh
  2. Dasar Hukum qardh
  3. Manfaat Qardh
- C. Talangan Haji
  1. Pengertian Talangan Haji
  2. Dasar Hukum Talangan Haji

BAB III METODE PENELITIAN
- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat
   1. Sejarah Singkat PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat
   2. Visi dan Misi PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat
   3. Produk Layanan PT.BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat

B. Pelaksanaan akad ijarah multijasa pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat

C. Faktor yang mempengaruhi akad ijarah multijasa pada produk Dana Talangan Haji di BPRS Metro Madani Kantor Cabang Daya Murni Tulang Bawang Barat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 23 November 2020
Mahasiswa Ybs

Fitria Yossy lestari
NPM 1602100123

Mengetahui,

Pembimbing I

Husnul Ratarib,Ph.D
NIP. 197401041999031004

Pembimbing II

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3179/In.28/D.1/TL.01/12/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**FITRIA YOSSY LESTARI**
NPM	:	1602100123
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BPRS Metro Madani KC Daya Murni T. Bawang Barat, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTO-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BPRS METRO MADANI DALAM MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 01 Desember 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Ikhwanuddin

Wakil Dekan I,

Drs.H. M. Saleh MA.
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3180/In.28/D.1/TL.00/12/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BPRS Metro Madani KC
Daya Murni T. Bawang Barat
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3179/In.28/D.1/TL.01/12/2020, tanggal 01 Desember 2020 atas nama saudara:

Nama	: **FITRIA YOSSY LESTARI**
NPM	: 1602100123
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BPRS Metro Madani KC Daya Murni T. Bawang Barat, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTO-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BPRS METRO MADANI DALAM MENGGUNAKAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA PRODUK DANA TALANGAN HAJI (STUDI KASUS BPRS METRO MADANI KC DAYA MURNI TULANG BAWANG BARAT)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 01 Desember 2020
Wakil Dekan I,

Drs.H. M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1024/In.28/S/U.1/OT.01/12/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: FITRIA YOSSY LESTARI
NPM	: 1602100123
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1602100123

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Desember 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mukhtarudi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Fitria Yossy Lestari	Jurusan/Prodi	: FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM	: 1602100123	Semester/TA	: VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 23/7/2020	- Akad qord wal ijaroh dan ijaroh muntahiya dasar untuk menentukan data. Kenapa berubah produknya, dan data tersebut! - Sumber data primer harus jelas siapa. - teori dimasukkan pada LBM sebagai pisau analisis.	[signature]

Dosen Pembimbing II,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Yossy Lestari
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM : 1602100123
Semester/TA : VIII/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 12-8-2020	1. LBM Belum tampak. masalah. 2. Foot note. Lihat. buku panduan penulisan Skripsi. 3. Penelitian. Relevan. ditambah. 4. Pokok. pembahasan. 2. persamaan. 3. perbedaan. 4. Daftar pustaka ditambah. 5. lanjut Ke Bab II & III.	

Dosen Pembimbing II,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Yossy Lestari
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM : 1602100123
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Kamis / 10-09-20	-a. cek Penulisan. -1. Bagan Alur Produk. Akad harus jelas-1. -1. Penjelasan dgn ayat harus di tafsirkan. -1. cek Penulisan asing di miring. -1. tata letak dan font cek lihat buku pedoman.	

Dosen Pembimbing II,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN. 2013068102

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Yossy Lestari
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM : 1602100123
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis / 17-9-20	ACC Bab I - III. Lanjutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Enny Puji Lestari, M.E,Sy
NIDN.2013068102

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Yossy Lestari
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM : 1602100123
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 18/9 2020	Acc proposal untuk seminar	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19741041999031004

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Yossy Lestari
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM : 1602100123
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	19 November 2020 Kamis	- out line disesuaikan dengan judul. 1. cek penulisan, setiap ayat & hadist berikan penjelasan tafsir - t. 2. Buku rujukan / buku index ditambahkan.	

Dosen Pembimbing II,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy
NIDN.2013068102

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Fitria Yossy Lestari	Jurusan/Prodi	: FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM	: 1602100123	Semester/TA	: IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
2.	Jum'at / 20 November 2020	- Acc Bab I - III - Acc out line. Ado	

Dosen Pembimbing II,

Emny Puji Lestari, M.E,Sy
NIDN.2013068102

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Yossy Lestari
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM : 1602100123
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumat/20/11 2020	Outline diperbaiki lagi.	
	Senin 23/11 2020	Acc outline dilanjut konsul skripsi dr BAB I - III	
	Rabu 25/11 '20	Acc BAB I - III ditunjukkan ke APD	
	Rabu kamis 26/11 2020	Acc APD dilanjutkan ke kepanjangan utk pengumpulan data	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19741041199031004

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Yossy Lestari
Jurusan/Prodi : FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM : 1602100123
Semester/TA : IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15-12-2020	Bab IV teori dijadikan pisau analisa. - Bab V kesimpulan. menjawab rumusan masalah.	
	17-12-2020.	- Foot note teori!. 1. Kesimpulan menjawab rumusan masalah.	

Dosen Pembimbing II,

Enny Puji Lestari, M.E,Sy
NIDN.2013068102

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Fitria Yossy Lestari	Jurusan/Prodi	: FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM	: 1602100123	Semester/TA	: IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		- Acc Bab IV & V - lanjutkan ke Pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Enny Puji Lestari, M.E,Sy
NIDN.2013068102

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email:iainmetro@metrouniv.ac.idWebsite: www.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa	: Fitria Yossy Lestari	Jurusan/Prodi	: FEBI (Fakultas Ekonomi danBisnis Islam)/S1 PBS
NPM	: 1602100123	Semester/TA	: IX/2020

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		Analisis di BAB IV belum sepenuhnya menjawab pertanyaan penelitian, dilengkapi	
	Jum'at 18/12 2020	Acc skripsi BAB I — V dilanjutkan ke proses ujian/ munaqosyah	

Dosen Pembimbing I,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19741041199031004

Mahasiswa Ybs,

Fitria Yossy Lestari
NPM. 1602100123

DOKUMENTASI

Gambar 1.1

Gambar 1.2

SIMULASI ANGSURAN

No	Ujroh	Sisa Pokok	Angsuran Pokok	Tabungan Wajib	Sisa Tabungan	Total
		25.000.000				
1	1.000.000	24.652.778	347.222	252.778	252.778	600.000
2		24.305.556	347.222	252.778	505.556	600.000
3		23.958.334	347.222	252.778	758.334	600.000
4		23.611.112	347.222	252.778	1.011.112	600.000
5	1.000.000	23.263.890	347.222	252.778	263.890	600.000
6		22.916.668	347.222	252.778	516.668	600.000
7		22.569.446	347.222	252.778	769.446	600.000
8		22.222.224	347.222	252.778	1.022.224	600.000
9	1.000.000	21.875.002	347.222	252.778	275.002	600.000
10		21.527.780	347.222	252.778	527.780	600.000
11		21.180.558	347.222	252.778	780.558	600.000
12		20.833.336	347.222	252.778	1.033.336	600.000
13	1.000.000	20.486.114	347.222	252.778	286.114	600.000
14		20.138.892	347.222	252.778	538.892	600.000
15		19.791.670	347.222	252.778	791.670	600.000
16		19.444.448	347.222	252.778	1.044.448	600.000
17	1.000.000	19.097.226	347.222	252.778	297.226	600.000
18		18.750.004	347.222	252.778	550.004	600.000
19		18.402.782	347.222	252.778	802.782	600.000
20		18.055.560	347.222	252.778	1.055.560	600.000
21	1.000.000	17.708.338	347.222	252.778	308.338	600.000
22		17.361.116	347.222	252.778	561.116	600.000
23		17.013.894	347.222	252.778	813.894	600.000
24		16.666.672	347.222	252.778	1.066.672	600.000
25	1.000.000	16.319.450	347.222	252.778	319.450	600.000
26		15.972.228	347.222	252.778	572.228	600.000
27		15.625.006	347.222	252.778	825.006	600.000
28		15.277.784	347.222	252.778	1.077.784	600.000
29	1.000.000	14.930.562	347.222	252.778	330.562	600.000
30		14.583.340	347.222	252.778	583.340	600.000
31		14.236.118	347.222	252.778	836.118	600.000
32		13.888.896	347.222	252.778	1.088.896	600.000
33	1.000.000	13.541.674	347.222	252.778	341.674	600.000
34		13.194.452	347.222	252.778	594.452	600.000
35		12.847.230	347.222	252.778	847.230	600.000
36		12.500.008	347.222	252.778	1.100.008	600.000
37	1.000.000	12.152.786	347.222	252.778	352.786	600.000
38		11.805.564	347.222	252.778	605.564	600.000
39		11.458.342	347.222	252.778	858.342	600.000
40		11.111.120	347.222	252.778	1.111.120	600.000
41	1.000.000	10.763.898	347.222	252.778	363.898	600.000
42		10.416.676	347.222	252.778	616.676	600.000
43		10.069.454	347.222	252.778	869.454	600.000
44		9.722.232	347.222	252.778	1.122.232	600.000
45	1.000.000	9.375.010	347.222	252.778	375.010	600.000
46		9.027.788	347.222	252.778	627.788	600.000
47		8.680.566	347.222	252.778	880.566	600.000
48		8.333.344	347.222	252.778	1.133.344	600.000
49	1.000.000	7.986.122	347.222	252.778	386.122	600.000
50		7.638.900	347.222	252.778	638.900	600.000
51		7.291.678	347.222	252.778	891.678	600.000
52		6.944.456	347.222	252.778	1.144.456	600.000
53	1.000.000	6.597.234	347.222	252.778	397.234	600.000
54		6.250.012	347.222	252.778	650.012	600.000
55		5.902.790	347.222	252.778	902.790	600.000
56		5.555.568	347.222	252.778	1.155.568	600.000
57	1.000.000	5.208.346	347.222	252.778	408.346	600.000
58		4.861.124	347.222	252.778	661.124	600.000
59		4.513.902	347.222	252.778	913.902	600.000
60		4.166.680	347.222	252.778	1.166.680	600.000
61	1.000.000	3.819.458	347.222	252.778	419.458	600.000
62		3.472.236	347.222	252.778	672.236	600.000
63		3.125.014	347.222	252.778	925.014	600.000
64		2.777.792	347.222	252.778	1.177.792	600.000
65	1.000.000	2.430.570	347.222	252.778	430.570	600.000
66		2.083.348	347.222	252.778	683.348	600.000
67		1.736.126	347.222	252.778	936.126	600.000
68		1.388.904	347.222	252.778	1.188.904	600.000
69	1.000.000	1.041.682	347.222	252.778	441.682	600.000
70		694.460	347.222	252.778	694.460	600.000
71		347.238	347.222	252.778	947.238	600.000
72		-	347.238	252.762	1.200.000	600.000
	18.000.000		25.000.000	18.200.000		

RIWAYAT HIDUP

Fitria Yossy Lestari lahir Daya Murni, Kecamatan Tumijajar , Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung pada tanggal 07 Februari 1998. Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Imam Mustakim (Alm) dan Ibu Sumiati. Bertempat tinggal di Desa Daya Murni RT.05, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Peneliti menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) di Dharma Wanita Pertiwi Daya Indah pada tahun 2004, melanjutkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD) Negeri 01 Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat telah selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di MTS Al-Munawaroh Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat selesai pada tahun 2013, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 02 Tulang Bawang Udik yang diselesaikan pada tahun 2016.

Setelah itu pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan fokus Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.